

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (Suharismi Arikunto 2010;58). Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan literatur baik berupa buku maupun referensi lain sebagai dasar teori dalam analisis perhitungan.

2.1.1 Pengertian Bank

Definisi bank yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 telah memenuhi pengertian bank pada tahap yang modern. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan, lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, yang usaha pokoknya meliputi tiga kegiatan, yaitu memberikan kredit, jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan lalu lintas peredaran uang (Rindjin, 2000: 13).

Setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dicabut, kemudian muncul Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang ini antara lain disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank disini tampak lebih sempit jika dibandingkan dengan definisi pada Undang-Undang No.14 Tahun 1967, karena tidak mencakup jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bank terbatas pada menerima simpanan dan memberikan kredit. Ini berarti definisi itu kurang memenuhi perkembangan usaha bank pada tahap yang modern (Rindjin, 2000: 14).

Undang-undang No.7 Tahun 1992 telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis.

Dari ketiga uraian di atas berkaitan dengan pengertian bank, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengertian bank telah mengalami perubahan sesuai dengan tahapan perkembangan dari bank itu sendiri. Kedua, pada umumnya fungsi bank adalah: (1) menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat: (2) memberikan kredit, baik dana tersebut berasal dari masyarakat atau kemampuan bank

tersebut untuk menciptakan tenaga beli baru: (3) memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Fungsi ini dapat terlaksana jika tergantung pada jenis dan usaha bank yang bersangkutan, namun tentu tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rindjin, 2000: 14-15).

2.1.2 Bank BUMN

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku hingga saat ini, jenis bank yang diakui oleh pemerintah adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dan usaha utamanya memberikan kredit jangka pendek.

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014 : 119), perbedaan jenis bank milik Negara dan Bank Milik Swasta Nasional terletak pada status kepemilikannya. Bank Milik Negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh Negara pula. Contohnya, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh atau sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan-badan hukum di Indonesia. Contohnya: BCA, Bank Mega, Bank Permata, Bank Danamon , Bank Panin dan lain-lain.

2.1.3 Laporan Keuangan Bank

Pada dasarnya, laporan keuangan (financial statement) merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Dari hasil proses akuntansi tersebut dihasilkan tiga laporan utama,

1. *Balance sheet* atau *statement of financial position* atau neraca,
2. *Income statement* atau laporan laba rugi, dan
3. *Statement of cash flows* atau laporan arus kas, dan sebagai tambahan dapat pula disusun laporan perubahan modal.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1994), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan pada pihak-pihak di luar perusahaan. Pada tahun 1978, Financial Accounting Standard Board (FASB) mengeluarkan pernyataan resmi tentang tujuan laporan keuangan. Secara garis besar, tujuan utama dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi :

1. Yang bermanfaat bagi investor maupun calon investor dan kreditor dalam mengambil keputusan investasi dan keputusan kredit yang rasional;
2. Yang menyeluruh kepada mereka yang mempunyai pemahaman yang memadai;
3. Tentang bisnis maupun aktivitas ekonomi suatu entitas bagi yang menginginkan untuk mempelajari informasi tersebut;
4. Tentang sumberdaya ekonomi milik perusahaan, asal sumberdaya tersebut, serta pengaruh transaksi /kejadian yang merubah sumberdaya dan hak atas sumberdaya tersebut.
5. Tentang kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode;
6. Untuk membantu pemakai laporan dalam mengakses jumlah, waktu dan ketidak pastian penerimaan kas dari deviden atau bunga dan penerimaan dari penjualan atau penarikan kembali surat berharga atau pinjaman.

2.1.4 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

2.1.4.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi (Totok Budisantoso, dkk ,2014: 73) :

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana;
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat;
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain;
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan (capital), kualitas aset (asset quality), manajemen (management), rentabilitas (earnings), dan likuiditas (liquidity).

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional

2.1.4.2 Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa hal. Salah satu ketentuan itu ialah Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank secara triwulanan untuk posisi pada Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait.

2.1.4.3 Penilaian dan Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity). Kelima faktor inilah yang merupakan faktor penentu kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu atau lebih dari satu faktor tersebut, bank tersebut dinyatakan akan mengalami kesulitan. Beberapa kasus misalnya suatu bank yang mengalami likuiditas (meskipun bank tersebut modalnya cukup, selalu untung, dikelola dengan baik, kualitas aktiva produktifnya baik) apabila permasalahan tersebut tidak segera dapat diatasi, bisa dipastikan bank tersebut akan menjadi tidak sehat. Pada waktu terjadi krisis perbankan di Indonesia sebetulnya tidak semua bank dalam kondisi tidak sehat, namun karena mengalami kesulitan likuiditas, sejumlah bank yang sebenarnya sehat menjadi tidak sehat. Pada dasarnya metode CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Bobot masing-masing faktor CAMEL untuk bank umum ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1**Bobot Penilaian Faktor CAMEL untuk Bank Umum**

Faktor CAMEL	Bobot
<i>Capital</i> (Modal)	25%
<i>Asset Quality</i> (Kualitas Aset)	30%
<i>Management</i> (Manajemen)	25%
<i>Earning</i> (Rentabilitas)	10%
<i>Liquidity</i> (Likuiditas)	10%

Sumber: Bank Sentral Republik Indonesia

Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor CAMEL (*Capital*, *Assets Quality*, *Management*, *Earning*, *Liquidity*).

Tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank, dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing faktor CAMEL tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank. Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan

ketentuan-ketentuan yang lain yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank. Berdasarkan penjelasan kuantifikasi di atas, masih perlu dievaluasi dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing faktor. Dengan demikian, akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan suatu bank, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Tabel 2.2

Standar Predikat Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - 80	Cukup Sehat
51 - 65	Kurang Sehat
0 - 50	Tidak Sehat

Sumber : Berdasarkan Skep DIR-BI Nomor 30/2/UPPB/1997 jo. SE Nomor

30/23/UPPB/1998

2.1.5 Analisa CAMEL

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Equity, and Liquidity) yang terdiri atas :

a. Permodalan (Capital)

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami dunia perbankan di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yaitu modal yang jumlahnya kecil dan kualitas modalnya yang buruk. Saat ini, persyaratan untuk mendirikan bank perlu memerlukan modal disetor sebesar Rp 3 Triliun. Kecukupan modal tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi dari rasio kecukupan modal yang biasa disebut Capital Adequacy Ratio (CAR). Pada saat ini sesuai ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%.



Modal suatu bank pada dasarnya dinilai berdasarkan pemenuhan bank yang bersangkutan terhadap Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pemenuhan ketentuan tersebut dihitung dari rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).


Kemudian dihitung angka kredit dengan cara sebagai berikut :

- CAR = 0 atau negatif, angka kredit = 0
- Setiap kenaikan 0,1%, angka kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

b. Kualitas Aktiva Produktif (Assets Quality)

Aset untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai riil dari aset tersebut. Kemerosotan kualitas dan nilai aset merupakan sumber masalah terbesar

bagi bank. Penilaian kualitas aset ini menggunakan rasio NPL (Non Performing Loan) yaitu rasio antara kualitas kredit bermasalah dengan aktiva produktif . Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL yang baik memiliki rasio di bawah 5% mencerminkan risiko kredit semakin kecil, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Rumusnya adalah sebagai berikut .



Perhitungan rasio tersebut dilakukan dengan cara :

- Untuk rasio 5% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan
- Untuk setiap penurunan 0,05 % mulai dari 0,05% nilai kredit ditambah dengan maksimum 100.

c. Manajemen (Management)

Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kuesioner kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko. Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi dalam subkelompok pertanyaan yang berkaitan dengan (1) strategi; (2) struktur; (3) sistem; (4) sumber daya manusia; (5) kepemimpinan; dan (6) budaya

kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam subkelompok yang berkaitan dengan (1) risiko likuiditas; (2) risiko pasar; (3) risiko kredit; (4) risiko operasional; (5) risiko hukum; dan (6) risiko pemilik dan pengurus.

Aspek manajemen pada penilaian tingkat kesehatan bank pada penelitian ini tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) karena mengingat unsur kerahasiaan bank yang bersangkutan. Namun, sesuai dengan data yang tersedia diproyeksikan dengan Net Profit Margin:

$$\frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

d. Rentabilitas (Earning)

Rentabilitas adalah hasil perolehan dari investasi (penanaman modal) yang dikatakan dengan persentase dari besarnya investasi. Rentabilitas (earning) untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara benar dan akurat. Kelemahan dari sisi pendapatan riil merupakan indikator terhadap potensi masalah bank. Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan. Penilaian ini didasarkan pada rasio, yaitu sebagai berikut :

a) Return on Total Assets (ROA)

Rasio ini adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini dirumuskan dengan :




Cara perhitungan dilakukan sebagai berikut :

- Untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0; dan
- Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

b) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. Rasio ini dirumuskan dengan :



- Nilai rasio 100% atau lebih, nilai kredit = 0
- Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

e. Likuiditas (Liquidity)

Likuiditas digunakan untuk memastikan dilaksanakannya manajemen aset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas yang cukup. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Bank dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. Penilaian ini didasarkan pada rasio, yaitu Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR).

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiaya kredit menjadi semakin besar, dengan rumusan sebagai berikut.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana}} \times 100\%$$

Cara menghitung nilai kredit :

- Untuk rasio LDR sebesar 110%, atau lebih dari nilai kredit = 0
- Untuk rasio LDR di bawah 110%, nilai kredit =100.

2.1.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank memperoleh dana tersebut dari tiga sumber yakni, dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank; dana pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang; dan dana pihak ketiga yang bersumber dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan setoran jaminan. Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana pihak ketigalah yang memberikan kontribusi terbesar. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditempatkan pada pos–pos yang menghasilkan pendapatan, salah satunya adalah kredit. Menurut pendekatan pool of funds, dana pihak ketiga yang terdiri atas demand deposite, time deposite, dan saving mendominasi sumber dana bank, dana tersebut dikumpulkan untuk kemudian disalurkan dari prioritas pertama dan selanjutnya kedua, kemudian disalurkan menjadi kredit bank.

Pengertian dana pihak ketiga menurut Ismail (2010: 43) menyatakan bahwa : “Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.” Menurut Martono (2010:24), bahwa: “Dana Pihak Ketiga yaitu menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari

dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank.”

Menurut Kasmir (2012:37) menyatakan bahwa : “Sumber dana pihak ketiga (dana masyarakat luas) yang di himpun oleh bank :” Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa dana pihak merupakan dana yang bersumber dari masyarakat individu maupun badan usaha dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank yang dapat digunakan bank dalam membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini.

Perhitungan dana pihak ketiga adalah sebagai berikut, perhitungan menurut (Ismail, 2010 : 43) Dapat dirumuskan sebagai berikut:



Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu Simpanan Giro (Demand Deposit), Simpanan Tabungan (Saving Deposit) dan Simpanan Deposito (Time Deposit).

1. Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998, Simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau

dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan.

Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Pengertian penarikan dapat dilakukan setiap saat, yaitu uang yang disimpan dalam rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama saldo mencukupi. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya menggunakan cek. Sedangkan penarikan non-tunai menggunakan bilyet giro.

2. Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek maupun bilyet giro.

3. Deposito

Deposito berjangka merupakan produk perbankan yang dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga tertinggi jika dibandingkan dengan tabungan dan giro, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai “dana mahal”. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

2.1.7 Jumlah Kantor Cabang

Kantor bank muncul karena bank terdiri dari berbagai macam jenis tingkatan. Seperti yang kita ketahui, jika dilihat dari berbagai segi bank dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis. Demikian pula dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan. Jenis tingkatan ini ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya. Untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank dapat dilihat luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Begitu pula dengan wewenang pengambilan keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas pemberian kredit juga dimiliki oleh masing-masing tingkatan. Berikut adalah jenis jenisnya:

A. Kantor Pusat

Merupakan kantor dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

B. Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut .

C. Kantor Cabang Pembantu

Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dimana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat.

D. Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada dibawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang melakukan pelayanan dengan mobil dan sering disebut kas keliling.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi referensi bagi penulisan pada penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Objek Penelitian
1	Pengaruh Bunga Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Syariah Indonesia (Jurnal 2014)	Rio Satria	Mempunyai Variabel Y dana pihak ketiga	Variabel X nya Beda	Pada Bank Syariah Indonesia. (2005-2013)
2	Pengaruh rasio CAMEL terhadap pengimpunan Dana Pihak Ketiga (Tesis 2014)	Wildan Sanjoyo	Variabel yang diteliti sama	Objek penelitian	Pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2011-2013
3	Pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap pengimpunan Dana Pihak Ketiga (Jurnal 2014)	Adi Wiguna	Variabel yang diteliti sama	Objek Penelitian	Pada 30 Bank go public yang terdaftar di bursa efek indonesia 2011-2013.
4	Pengaruh jumlah kantor layanan terhadap DPK pada Bank BNI syariah 2008 (Skripsi,2008)	Zidni Robby	Variabel yang di Teliti sama	Objek penelitian	Pada BNI syariah 2008

Hasil penelitian terdahulu

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat suku bunga terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, kesimpulan dari penelitian ini adalah BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kinerja fundamental bank atau performa bank berupa kekuatan permodalan, likuiditas, kualitas aktiva, tingkat keuntungan dan rasio biaya terhadap dana pihak ketiga bank serta menguji hubungan dari masing-masing variabel dalam penelitian. Kinerja fundamental bank atau performa bank yang diuji terdiri dari variabel-variabel yang diproksikan dari rasio CAMELS, yang diwakili oleh variabel akuntansi Capital Adequacy Ratio (CAR); Loan to Deposit Ratio (LDR); Net Interest Margin (NIM); Non Performing Loan (NPL); Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO); dan Return on Asset (ROA). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dari data Direktori Perbankan Indonesia (DPI) yang dipublikasikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode laporan keuangan bank tahun 2011 hingga 2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji F dan uji t. Pada tingkat keyakinan 95% hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh variabel di dalam kinerja fundamental bank yang mempengaruhi DPK adalah

CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA. Sedangkan NIM dalam model tidak mempengaruhi DPK.

3. Tesis ini berupaya menguji pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Data sample yang digunakan adalah laporan keuangan 30 bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 – 2013. Parameter yang digunakan dalam tingkat kesehatan bank adalah rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau lebih dikenal dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai rasio di atas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rasio KPMM, ROA, ROE, NIM dan BOPO secara individual memiliki pengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.
4. Hubungan Jumlah Kantor Dengan Pembiayaan Murabahah Seiring dengan peningkatan jumlah kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah maka keberadaan bank syariah dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diduga berpengaruh kepada akses nasabah terhadap bank syariah untuk menyimpan dana maupun nasabah yang memerlukan pembiayaan di perbankan syariah. Menurut Teory pemasaran Kotler mengungkapkan bahwa Stimuli pemasaran (marketing stimuli) yaitu faktor pemasaran yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan transaksi ekonomi.

Variabel ini memiliki empat dimensi, yaitu: dimensi product, price, place, dan promotion (Kotler 1997, 92). Sehingga peningkatan jumlah kantor bank syariah (place) diharapkan dapat mendorong transaksi di bank syariah. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia (2000) diketahui bahwa kemudahan dan kedekatan lokasi kantor bank syariah dengan pusat kegiatan masyarakat menentukan akses nasabah terhadap bank syariah. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hairienisa Rohaya (2008) mengungkapkan bahwa variabel (Jaringan Kantor perbankan syariah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap total aset perbankan syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Bank memiliki fungsi intermediasi yaitu mempunyai fungsi dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan produk penghimpunan dana lainnya serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang dapat menghidupkan kegiatan ekonomi suatu negara. Bank memperoleh dana dari tiga sumber yakni, dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank; dana pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang; dan dana pihak ketiga yang bersumber dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan setoran jaminan. Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana pihak ketigalah yang memberikan kontribusi terbesar. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan, salah

satunya adalah kredit. Menurut beberapa pendekatan dana pihak ketiga ini adalah suatu kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Dalam dunia perbankan, kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan kinerja serta semua kegiatan operasional yang dilakukan bank, tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank atau sebaliknya, maka kegiatan operasional bank tidak akan berjalan dengan lancar. Saat masyarakat menyimpan dananya di bank, maka mereka harus percaya bahwa bank mampu mengembalikan dana tersebut dan memberikan bunga sesuai dengan ketentuan serta percaya bahwa dana yang disimpan tersebut tidak akan disalahgunakan oleh bank.

Mengingat Pada tahun 1997 saat terjadi krisis moneter yang mengakibatkan runtuknya beberapa bank, membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank benar benar mengalami penurunan, hal ini jadi dikarenakan ketidakmampuan bank untuk menjaga tingkat kesehatannya, bank tidak sanggup untuk semua kewajibannya kepada nasabah, yang mengakibatkan banyak bank yang mengalami kesulitan dana sehingga banyak nasabah yang menarik dananya di bank sehingga dana pihak ketiga di bank amatlah merosot sampai ada beberapa bank yang harus di likuidasi atau merger. Tentu saja hal ini benar benar mengakibatkan keterpurukan dalam dunia perbankan. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank harus mampu menjaga kesehatan bank itu sendiri. Tingkat kesehatan bank sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan yang

berlaku (Budisantoso, 2006:51). Secara sederhana tingkat kesehatan bank yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank , sehingga masyarakat akan berbondong bondong menanamkan uangnya di bank tersebut sebagai dana pihak ketiga bank tersebut.


Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity). Kelima faktor inilah yang merupakan faktor penentu kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu atau lebih dari satu faktor tersebut, bank tersebut dinyatakan akan mengalami kesulitan. Beberapa kasus misalnya suatu bank yang mengalami likuiditas (meskipun bank tersebut modalnya cukup, selalu untung, dikelola dengan baik, kualitas aktiva produktifnya baik) apabila permasalahan tersebut tidak segera dapat diatasi, bisa dipastikan bank tersebut akan menjadi tidak sehat. Pada waktu terjadi, krisis perbankan di Indonesia sebetulnya tidak semua bank dalam kondisi tidak sehat, namun karena mengalami kesulitan likuiditas, sejumlah bank yang sebenarnya sehat menjadi tidak sehat.

Hal tersebut telah diteliti oleh beberapa penelitian , Wildan Sanjoyo yang telah menguji Pengaruh rasio CAMEL terhadap pengimpunan Dana Pihak Ketiga (Tesis 2014). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji F dan uji t. Pada tingkat keyakinan 95% hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh variabel di dalam

kinerja fundamental bank yang mempengaruhi DPK adalah CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA. Sedangkan NIM dalam model tidak mempengaruhi DPK.

Selain itu Adi wiguna (Tesis 2014) ini berupaya menguji seberapa besar pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Data sample yang digunakan adalah laporan keuangan 30 bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 – 2013. Parameter yang digunakan dalam tingkat kesehatan bank adalah rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau lebih dikenal dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai rasio di atas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rasio KPMM, ROA, ROE, NIM dan BOPO secara individual memiliki pengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini adalah kerangak pemikiran yang digambarkan dalam bentuk diagram skematik :



(Wildan Sanjoyo, dan Adi wiguna 2014)

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Keterangan :

CAR = Capital Adequency Ratio

LDR = Loan to Deposit Ratio

NIM = Net Interest Margin

NPL = Non Performing Loan

BOPO = Biaya Oprasi Pendapatan Oprasi

ROA = Return On Asset

➔ = Pengaruh

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka dan kerangka pemikiran , maka hipotesis yang dapat di kembangkan adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 ; Kesehatan Bank dan Jumlah Kantor Cabang berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hipotesis 2 : Kesehatan Bank dan Jumlah Kantor Cabang tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)